

Kajian Pengembangan Ekowisata Bahari Berbasis Pengelolaan DPL Desa Bahoi di Likupang Barat

Umi Muliya⁽¹⁾

Windy Mononimbar, ST., MT.⁽²⁾Verry Lahamendu ST., MT.⁽³⁾

Universitas Sam Ratulangi Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota, Manado

Email: muliyau@gmail.com

Abstrak

Desa Bahoi yang terletak di Kabupaten Minahasa Utara Kecamatan Likupang Barat memiliki potensi ekowisata bahari yang sangat menarik karena di samping memiliki kawasan mangrove yang sangat luas juga memiliki kawasan pantai berpasir putih dan terumbu karang yang sangat indah. Sehingga daerah ini sangat berpotensi untuk pengembangan ekowisata bahari sebagai salah satu destinasi wisata di provinsi Sulawesi Utara selain Taman Nasional Bunaken. Meskipun desa Bahoi memiliki potensi yang besar, namun masih terdapat beberapa masalah yang mempengaruhi pengembangan potensi wilayah tersebut dan salah satunya adalah belum adanya dukungan yang maksimal dari pemerintah dalam menyediakan fasilitas penunjang ekowisata yang sesuai dengan prinsip pembangunan ekowisata. Selama ini pengembangan ekowisata bahari hanya dilakukan oleh NGO, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pariwisata yang belum secara komprehensif menerapkan konsep ekowisata bahari karena kurangnya koordinasi.

. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan masalah terkait pengembangan ekowisata bahari berbasis pengelolaan Daerah Perlindungan Laut (DPL) Desa Bahoi di Likupang Barat serta menganalisis konsep-konsep pengembangan ekowisata dengan melihat potensi, kelemahan, tantangan dan ancaman yang terdapat di daerah perlindungan laut Desa Bahoi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif kemudian dilakukan analisis SWOT sehingga didapatkan konsep pengembangan ekowisata bahari berbasis DPL. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka terdapat beberapa konsep pengembangan ekowisata bahari yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) ekowisata diperdeskan, Peta zonasi dan fasilitas penunjang yang sesuai dengan prinsip dan kriteria ekowisata.

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Desa Bahoi memiliki potensi yang sangat besar terutama pada keanekaragaman ekosistem daerah perlindungan laut sehingga perlu di buat Standar Operasional Prosedur ekowisata yang mengatur manajemen ekowisata, pembatasan jumlah pengunjung, dan ketentuan-ketentuan dalam berekowisata baik sebagai pengunjung maupun sebagai guide, membangun kemitraan dengan berbagai pihak dan meningkatkan koordinasi antar para stakeholder, serta mendorong masyarakat untuk berperan secara aktif baik dalam hal memanfaatkan energi alternatif sebagai salah satu atraksi wisata maupun dalam menjaga serta melestarikan berbagai potensi yang dimiliki Desa Bahoi agar desa ini dapat menjadi pintu gerbang dalam pengembangan ekowisata bahari di Kabupaten Minahasa Utara khususnya Sulawesi Utara.

Kata Kunci: Kajian pengembangan, ekowisata bahari, pengelolaan DPL, Desa Bahoi

A. Pendahuluan

Desa Bahoi merupakan bagian dari kawasan Likupang dan sekitarnya termasuk dalam kawasan pengembangan pariwisata nasional, namun Provinsi Sulawesi Utara maupun pemerintah Kabupaten Minahasa Utara belum memiliki Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA) yang mendukung pengembangan pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara khususnya di

Kabupaten Minahasa Utara. Meskipun Desa Bahoi memiliki potensi yang begitu besar, namun masih terdapat beberapa masalah yang mempengaruhi pengembangan potensi wilayah tersebut. Salah satunya Desa Bahoi belum mendapatkan dukungan maksimal dari pemerintah misalnya penyediaan fasilitas penunjang ekowisata yang sesuai dengan prinsip pembangunan ekowisata dan pemasaran ekowisata Desa Bahoi ke masyarakat luas. Hal ini sangat penting dalam meningkatkan mutu

pelayanan ekowisata serta meningkatkan minat wisatawan. Oleh karena itu penelitian perlu ini dilakukan untuk mengkaji pengembangan ekowisata bahari berbasis pengelolaan daerah perlindungan laut. Selama ini pengembangan destinasi ekowisata yang dilakukan di Desa Bahoi hanya dilakukan oleh NGO, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pariwisata. Namun masih kurang koordinasi dan belum menerapkan beberapa prinsip ekowisata dalam pengembangan destinasi ekowisata secara komprehensif. Sehingga hingga saat ini Desa Bahoi dikatakan belum berkembang dengan baik karena Desa Bahoi belum dikenal luas oleh masyarakat lokal. Maka dari pada itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang menyebabkan destinasi ekowisata Desa Bahoi tidak berkembang sebagaimana mestinya mengingat Desa Bahoi merupakan satu-satunya destinasi ekowisata bahari di Sulawesi Utara.

Dari rumusan masalah di atas, maka ditetapkan tujuan penelitian ini yaitu: identifikasi potensi dan masalah yang terkait dengan pengembangan ekowisata bahari berbasis pengelolaan daerah perlindungan laut (DPL) di Desa Bahoi dan menganalisa konsep-konsep pengembangan ekowisata bahari berbasis pengelolaan DPL Desa Bahoi sesuai dengan kerjasama Direktorat Produk Pariwisata Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF-Indonesia Januari 2009.

B. Kajian Teori Ekowisata

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata di daerah, ekowisata adalah kegiatan wisata di alam di daerah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata di daerah jenis-jenis ekowisata di daerah antara lain: ekowisata bahari, ekowisata hutan, ekowisata pegunungan, dan ekowisata karst.

Prinsip pengembangan ekowisata menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah antara lain :

1. Kesesuaian antara jenis dan karakteristik ekowisata
2. Konservasi, yaitu melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan secara lestari sumberdaya alam yang digunakan untuk ekowisata
3. Ekonomis, yaitu memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan.
4. Edukasi yaitu mengandung unsur pendidikan untuk mengubah persepsi seseorang agar memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya
5. Memberikan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung
6. Partisipasi masyarakat, yaitu peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan masyarakat sekitar kawasan
7. Menampung karifan lokal.

Selain itu ada beberapa prinsip yang dimuat dalam panduan prinsip dan kriteria ekowisata berbasis masyarakat hasil kerjasama Direktorat Produk Pariwisata Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF-Indonesia Januari 2009, antara lain :

1. Keberlanjutan Ekowisata dari Aspek Ekonomi, Sosial dan Lingkungan (prinsip konservasi dan partisipasi masyarakat)
2. Pengembangan institusi masyarakat lokal dan kemitraan (Prinsip partisipasi masyarakat)
3. Ekonomi berbasis masyarakat (Prinsip partisipasi masyarakat)
4. Prinsip Edukasi:
5. Pengembangan dan penerapan rencana tapak dan kerangka kerja pengelolaan lokasi ekowisata (prinsip konservasi dan wisata).

C. Metode Penelitian dan Analisis Data

Penelitian ini dilakukan di Desa Bahoi Likupang Barat beserta daerah perlindungan

lautnya. Penelitian ini dilakukan selama bulan Februari hingga Maret 2015.

Fokus penelitian adalah mengkaji pengembangan ekowisata berbasis pengelolaan daerah perlindungan laut Desa Bahoi merumuskan konsep pengembangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan kriteria ekowisata. Untuk mencapai tujuan penelitian maka dilakukan beberapa identifikasi antara lain:

- a) Identifikasi kondisi Desa Bahoi yang meliputi
 - Gambaran umum lokasi penelitian berupa, kondisi Geografis, kondisi Topografi, kondisi Klimatologi dan kondisi Demografi (jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian penduduk).
 - Kondisi daerah Perlindungan Laut berupa hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang)
 - Kondisi Fisik Lingkungan Buatan berupa infrastruktur, lingkungan pemukiman dan perumahan (jaringan listrik, informasi, sanitasi dan persampahan), Fasilitas sosial (prasana dan sarana pendidikan, kesehatan dan tempat ibadah).
 - Kondisi Sosial Budaya masyarakat berupa etnis, adat istiadat, partisipasi masyarakat
 - Kelembagaan masyarakat berupa kelompok pengelola DPL dan ekowisata
 - Pemasaran ekowisata bahari berbasis pengelolaan daerah perlindungan laut
- b) Identifikasi aspek-aspek pengembangan ekowisata untuk memberikan konsep pengembangan ekowisata

Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan penyebaran kuesioner untuk mengumpulkan data primer. Sedangkan untuk mengumpulkan data sekunder yang berupa data demografi dan data ekologi daerah perlindungan laut, peneliti akan berkunjung ke kantor Hukum tua Desa Bahoi, kator Camat Likupang, Yayasan YAPEKA, kantor Wildlife Conservation society dan LSM Manengkel Soidaritas.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis SWOT (*Strong, Weakness, Opportunity, dan Threat*). Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi relasi-relasi sumberdaya ekowisata dengan sumberdaya yang lain Desa Bahoi


D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Bahoi

Desa Bahoi terletak di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara. Luas wilayah Desa Bahoi sekitar 250 Ha atau 27 Km². Desa Bahoi merupakan desa yang berada pada sepanjang pesisir pantai utara dan agak berbukit, dengan ketinggian 0-76 meter dari permukaan laut (dpl).


Desa Bahoi telah diterapkan sebagai desa ekowisata. Hal ini dimuat dalam kebijakan desa yang memiliki visi "Mewujudkan Desa Bahoi yang Mandiri, Makmur, dan Sejahtera Melalui Pembangunan di Bidang Perikanan, Perkebunan dan Ekowisata".

Berdasarkan data kependudukan tahun 2014 jumlah Penduduk Desa Bahoi adalah 493 jiwa, terdiri dari 134 kepala keluarga (KK) yang dibagi dalam 3 batas jaga. Sebagian besar masyarakat Desa Bahoi merupakan suku sangihe. Budaya dan tradisi suku Sangihe sangat kental pada Desa ini. Salah satu upacara adat tahunan yang diselenggarakan adalah upacara adat Tulude dimana upacara adat ini merupakan upacara memasuki tahun baru bagi suku Sangihe. Selain upacara tulude masyarakat Desa Bahoi juga memiliki beberapa budaya seperti ampa wayer dan masamper, budaya ini dituangkan dalam suatu kesenian musik dan tari sebagai penyambutan tamu dan menyambut tahun baru.




Gambar 1. Peta Sulawesi Utara

Sumber: Bakusortanal 2005



Gambar 2. Peta Minahasa Utara
Sumber: Survey 2015



Gambar 3. Peta Desa Bahoi
Sumber: Observasi 2015

Perkembangan Pengembangan Ekowisata di Desa Bahoi


Kegiatan ekowisata di Desa Bahoi dimulai pada tahun 2010 melalui bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM LMP) oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 2010 merupakan awal dibentuk dan dimulainya kegiatan kelompok pengelola ekowisata berbasis masyarakat di Desa Bahoi. Pada saat itu struktur kepengurusan kegiatan ekowisata disepakati berdasarkan musyawarah desa dan dipilih tiga orang pengurus inti dari anggota masyarakat. Pengurus inti tersebut adalah tim kerja yang dalam tata kelola program PNPM LMP disebut dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Ekowisata Desa Bahoi.

Selanjutnya pelaksanaan kegiatan ekowisata ini diatur melalui Peraturan Desa No.2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut Desa Bahoi dan Surat Keputusan Hukum Tua (Kepala Desa) No.140/3/20.11/VI-2010 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Desa Bahoi. Dalam SK tersebut dijelaskan bahwa kawasan wilayah pesisir dan laut yang bisa dikelola oleh kelompok ekowisata sebagai obyek wisata berbasis masyarakat adalah:

- (1). Daerah Perlindungan Laut (DPL);
- (2). Kawasan Pasir Putih;
- (3). Kawasan *Mangrove* dan Terumbu Karang, dan;
- (4). Kawasan Perlindungan Pantai.

Daerah Perlindungan Laut Desa Bahoi

Desa Bahoi memiliki luas Daerah Perlindungan Laut 12 Ha. Daerah perlindungan laut Desa Bahoi terdiri dari hutan mangrove, Padang lamun, terumbu karang dan ikan. Daerah perlindungan laut desa bahoi dibagi dalam dua zona yaitu zona inti dan zona penyangga. Pada area zona inti kegiatan penangkapan ikan dan aktivitas pengambilan sumberdaya alam laut lainnya sama sekali tidak diperbolehkan. Begitu pula kegiatan yang merusak terumbu karang, seperti pengambilan karang, pelepasan jangkar serta penggunaan galah untuk mendorong perahu juga tidak diperbolehkan. Sedang kegiatan yang tidak ekstraktif, seperti berenang, snorkling dan menyelam untuk tujuan rekreasi masih diperbolehkan. Di Zona penyangga, yang merupakan zona di sekeliling zona inti, kegiatan penangkapan ikan diperbolehkan tetapi dengan menggunakan alat-alat tradisional, seperti pancing dan memanah dengan perahu tradisional. Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan lampu (light fishing) dan beberapa alat tangkap yang potensial merusak terumbu karang masih dilarang di zona penyangga.



Gambar 4. Peta pembagian zona DPL Desa Bahoi

Sumber: Yapeka 2014

Produk Ekowisata Desa Bahoi

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara kepada narasumber, di Desa Bahoi memiliki produk ekowisata yang beraneka ragam yang akan memberikan pengalaman yang unik kepada wisatawan yang datang. Jenis-jenis produk ekowisata Desa Bahoi antara lain :

- Diving dan snorkeling daerah perlindungan Laut (terumbu karang dan ikan)



Gambar 5. Wisata DPL

Sumber: Setiawan 2014

- Kawasan pasir putih Tanjung Kamala Watuline



Gambar 6. Kawasan pasir putih tanjung kamala watuline

Sumber: Dokumentasi penelitian 2015

- Handycraft



Gambar 7. Handycraft
Sumber: Dokumentasi penelitian 2015

- Seni budaya lokal



Gambar 8. Atraksi seni budaya
Sumber: Rio Puasa 2014

Kelembagaan dan Sistem Pengelolaan

Kelembagaan ekowisata telah dibentuk sebuah kelompok ekowisata yang bertugas untuk mengatur dan mengembangkan ekowisata serta kelompok pengelola DPL yang bertugas untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan pada DPL.

Sistem pengelolaan ekowisata saat ini belum jelas, karena pendataan jumlah pengunjung, penarikan retribusi dan pemasaran ekowisata belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan pengurus ekowisata banyak yang belum memahami tugas pokok dan fungsi mereka dalam organisasi serta belum ditetapkannya sistem pengelolaan ekowisata yang disepakati. Berkaitan dengan pemasaran ekowisata Desa Bahoi saat ini belum berjalan sebagaimana mestinya.

Analisis SWOT Pengembangan Ekowisata berbasis pengelolaan DPL Desa Bahoi

| | | |
|-----------------|--|---|
| Internal | Strengths | Weakness |
| | Aspek ekonomi <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pengembangan wilayah • Usaha mikro berkembang (warung) • Pendapatan masyarakat meningkat Aspek lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki ekosistem yang terjaga • Memiliki keragaman Objek wisata | Aspek ekonomi <ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar masyarakat belum memanfaatkan peluang Aspek lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada zonasi peruntukan kawasan • Sistem pengelola |
| External | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Suasana desa yang aman dan nyaman <p><i>Aspek sosial dan budaya</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tradisi yang terjaga • Seni budaya yang masih ada • Sadar lingkungan • Mayoritas mata pencaharian penduduk nelayan • Masyarakat terbuka terhadap orang asing <p><i>Infrastruktur</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan mencapai desa • Jaringan listrik telah tersedia • Ada prasarana dan sarana sebagai pijakan awal pengembangan wisata <p><i>Fasilitas penunjang</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas untuk kegiatan diving dan snorkeling tersedia • Speed boat dan pakura tersedia <p><i>Daerah perlindungan laut</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki ekosistem beragam • Kondisi DPL yang terjaga | <p>an sampah dan limbah belum ada</p> <p><i>Aspek sosial dan budaya</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada penjadwalan atraksi seni dan upacara adat • Tidak ada sanggar <p><i>Infrastruktur</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Jalan menuju lokasi wisata mangrove belum selesai <p><i>Fasilitas penunjang</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lahan parkir dan toilet umum belum ada • Kantor pengelola/pusat informasi belum ada • Kios souvenir belum ada • Rumah makan belum ada • Pembangunan fasilitas pendukung (gazebo) tidak melalui diskusi dengan masyarakat • Rumah apung | | <p>dengan baik</p> <p><i>Kelembagaan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ada kelompok pengelola DPL • Ada kelompok pengelola ekowisata | <p>belum diperbaiki</p> <p><i>Daerah perlindungan laut</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanda batas DPL tidak lengkap <p><i>Kelembagaan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum memiliki sistem pengelolaan dalam kelompok pengelola DPL • Belum memiliki sistem pengelolaan dalam kelompok pengelola ekowisata |
| | | | <p>Opportunities</p> <p><i>Aspek ekonomi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Badan Usaha Desa • PERDA RTRW Propinsi Sulawesi Utara • Pendampingan Yayasan Pendidikan Konservasi Alam dan Manengkel Solidaritas <p><i>Aspek lingkungan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • PERDA RTRW Propinsi Sulawesi Utara • RIPPDA Propinsi Dan Kabupaten | <p>Strategi S-O</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dan mengembangkan produk-produk paket ekowisata • Membangun jaringan dengan objek-objek wisata lain yang ada di Indonesia • Bekerja sama dengan agen-agen perjalanan baik yang ada di Indonesia maupun luar negeri • Meningkatkan kerjasama dengan | <p>Strategi O-W</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat zonasi peruntukan kawasan • Membuat sistem pengelolaan sanitasi dan sampah • Membangun pusat informasi/kantor pengelola ekowisata • Melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur |

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| <p>masih dalam tahap penyusunan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan Yapeka dan Manengkel Solidaritas <p><i>Aspek sosial dan budaya</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wisata seni budaya • Wisata Pesca, berperahu berkeliling DPL <p><i>Infrastruktur</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Investor Asing • Kebijakan Pembangunan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara <p><i>Fasilitas penunjang</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wisata perahu/pakura <p><i>Daerah perlindungan laut</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wisata diving dan snorkeling • Pembentukan Marine KBA <p><i>Kelembagaan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat sistem pengelolaan ekowisata berdasarkan prinsip dan kriteria ekowisata/SOP ekowisata (pendampingan LSM Manengkel Solidaritas) | <p>pemerintah pusat dan daerah dalam melengkapi infrastruktur dan fasilitas penunjang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat website khusus reservasi dan informasi ekowisata Desa Bahoi bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara • Membentuk komunitas seni dan budaya | <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun standar operasional prosedur yang memuat sistem pengelolaan dan penarikan retribusi • Membuat kebijakan tentang ketentuan investasi • Menyediakan dan melengkapi fasilitas penunjang ekowisata • Membuat kalender tahunan tradisi desa dan menjadwalkan atraksi seni budaya | <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan berbahasa Inggris untuk pemandu wisata oleh Manengkel Solidaritas <p>Threats</p> <p><i>Aspek Ekonomi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengusaha/pedagang yang berasal dari luar desa <p><i>Aspek Lingkungan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bencana Alam (Tsunami, abrasi dan Longsor) • Pencemaran lingkungan <p><i>Infrastruktur</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan yang tidak terkendali • Investasi yang belum diatur <p><i>Fasilitas penunjang</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Laju kunjungan yang tidak terkontrol <p><i>Aspek sosial dan budaya</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Masuknya budaya asing <p><i>Daerah perlindungan laut</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Laju Kunjungan tidak terkontrol • Investasi tidak terkendali • Banyak wisatawan • Perilaku wisatawan | <p>Strategi S-T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menempatkan talud-talud pada wilayah rawan abrasi • Melakukan penghijauan dan menata permukiman pada perbukitan yang rawan longsor • Menetapkan Peraturan Desa yang mengatur standar pembangunan yang disesuaikan dengan prinsip dan kriteria ekowisata • Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga tradisi dan warisan budaya | <p>Strategi T-W</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan standar operasional prosedur ekowisata • Membangun kerjasama dengan pemerintah dalam pengamanan ancaman abrasi dan longsor • Menetapkan tempat sampah pada titik-titik kunjungan wisata |
|---|---|---|--|---|---|


| | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Wistawan yang melebihi kapasitas <p><i>Kelembagaan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem pengelolaan tidak berjalan dengan baik | | |
|--|--|--|

4.3 Konsep Pengembangan Ekowisata


Dari hasil analisis SWOT atas pengembangan ekowisata berbasis pengelolaan daerah perlindungan laut, maka dapat dihasilkan beberapa konsep pengembangan yang dilakukan melalui beberapa pendekatan prinsip berdasarkan paduan prinsip dan kriteria ekowisata berbasis masyarakat hasil kerjasama direktorat produk pariwisata direktorat jenderal pengembangan destinasi pariwisata departemen kebudayaan dan pariwisata dan WWF-Indonesia Januari 2009, antara lain :

1. Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan energi alternatif sebagai salah satu atraksi wisata
2. Membuat Standar operasional prosedur ekowisata yang mengatur manajemen ekowisata, pembatasan jumlah pengunjung, ketentuan-ketentuan dalam berekowisata baik pengunjung maupun guide.
3. Membangun kemitraan antara masyarakat pelaku ekowisata dengan agen perjalanan untuk memasarkan dan mempromosikan produk ekowisata Desa Bahoi
4. Menjadikan Desa Bahoi sebagai pintu gerbang ekowisata di Kabupaten Minahasa Utara. Letak Desa Bahoi yang strategis terhadap desa-desa pesisir di sekitar Bahoi yang berpotensi sebagai kawasan wisata. (Pulau Lihaga, Pulau Talise, Pulau Gangga, Desa Tarabitan, dan kawasan wisata di Minahasa Utara)
5. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Provinsi Sulawesi Utara dalam mengembangkan ekowisata Desa Bahoi agar dapat dijadikan sebagai produk wisata unggulan sehingga Desa Bahoi menjadi lokasi utama untuk dikunjungi selain Bunaken.

6. Membentuk badan usaha desa yang menjadikan ekowisata sebagai produk unggulan
7. Meningkatkan standar pelayanan homestay melalui pelatihan, memberikan pelatihan berbahasa asing kepada masyarakat dalam membentuk pemandu wisata.
8. Menyediakan pusat informasi ekowisata dan narasumber yang berasal dari Desa Bahoi
9. Melibatkan masyarakat yang telah dilatih dalam pengambilan data monitoring ekologi daerah perlindungan laut
10. Menyertakan kegiatan pengetahuan konservasi dan mengajak wisatawan turun dalam melestarikan lingkungan sebagai kenang-kenangan telah berkunjung ke Desa Bahoi melalui menanam mangrove yang di berikan tag nama penanam serta menanam karang bagi pengunjung yang menyelam
11. Menyajikan kebudayaan daerah (masamper, ampa wayer, upacara tulude serta perombaan adu cepat naik pakura) sebagai rangkaian produk ekowisata yang dijadwalkan dalam paket wisata.
12. Membuat zonasi peruntukan kawasan. Zonasi ini merupakan pembagian lokasi kegiatan ekowisata dan fasilitas ekowisata yang dibagi dalam 4 zona yaitu zona inti, zona antara, zona pelayanan dan zona pengembangan.
 - a. Zona inti : lokasi daya tarik wisata utama dimana ada atraksi ekowisata (jembatan kamala watuline/pasir putih)
 - b. Zona antara : lokasi ekowisata yang memiliki karakteristik daya tarik berdasarkan lingkungan yang harus dipertahankan yang harus dihindari dari bangunan dan pengembangan unsur-unsur teknologi yang merusak daya dukung lingkungan. (daerah perlindungan laut dan kawasan mangrove)
 - c. Zona pelayanan: wilayah yang dikembangkan dengan berbagai fasilitas yang dibutuhkan wisatawan sepadan dengan dengan kebutuhan ekowisata (pusat desa).
 - d. Zona pengembangan: wilayah yang berfungsi untuk dikembangkan lokasi budidaya dan penelitian ekowisata.



Sumber: Penelitian 2015



Sumber: Penelitian 2015

Gambar 10. Peta rencana konsep pengembangan ekowisata

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Desa Bahoi memiliki potensi yang sangat besar terutama pada keanekaragaman ekosistem daerah perlindungan laut antara lain: hutan mangrove seluas 40 ha, ekosistem terumbu karang yang terjaga dengan baik, keaslian dan keunikan perikanan. Dari aspek-aspek ekowisata Desa Bahoi telah memberikan dampak positif secara internal diantaranya ekowisata telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal seperti menyediakan homestay, pemandu wisata, dan penyewaan perahu dan mendorong investasi/donator membantu dalam usaha konservasi lingkungan. Secara eksternal ekowisata bahari berbasis pengelolaan DPL juga mampu mendorong desa-desa pesisir

sekitar Desa Bahoi untuk mengembangkan potensi wilayahnya baik memperbaiki DPL serta mengkaji potensi desa untuk dikembangkan sebagai produk ekowisata serta dengan adanya destinasi ekowisata Desa Bahoi membantu perbaikan jalan desa untuk menuju Desa Bahoi.

Namun terdapat juga sejumlah masalah dalam pengembangan ekowisata bahari berbasis pengelolaan DPL antara lain: kurangnya koordinasi antar stakeholder, sistem kelembagaan yang belum jelas, SOP ekowisata belum siap, belum ada zonasi pembagian lahan dan fasilitas penunjang yang masih kurang lengkap.

Berdasarkan potensi dan permasalahan di atas, maka hasil kajian pengembangan ekowisata bahari berbasis pengelolaan daerah perlindungan laut berupa konsep-konsep sebagai berikut: meningkatkan koordinasi antar stakeholder, SOP ekowisata diperdeskan, membuat zonasi dan disajikan dalam peta serta melengkapi fasilitas penunjang yang sesuai dengan prinsip dan kriteria ekowisata.

Saran

1. Membuat zonasi pembagian zona kawasan yang dipetakan dan di muat dalam peraturan desa
2. Memberdayakan masyarakat melalui kegiatan pelatihan manajemen ekowisata, wirausaha dan kemampuan berbahasa asing
3. Pemerintah harus lebih melibatkan masyarakat dalam berbagai perencanaan pengembangan ekowisata dan perencanaan pembangunan infrastruktur
4. Masyarakat dan pengurus ekowisata desa segera menyusun standar operasional prosedur kegiatan ekowisata dan disahkan dalam peraturan desa
5. Menyusun dan mengembangkan paket wisata yang didukung promosi ekowisata bahari berbasis daerah perlindungan laut oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara dan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara

Daftar Pustaka

Nugroho Iwan, 2011. *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

Rangkuti, F, 2004.*Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis.* Penerbit PT. Gramedia : Jakarta

Warintoko, 2014.Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bahoi, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara). Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka: Jakarta.

Anonim, 2009. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Anonim, 1990. Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Anonim, 2009. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata di daerah.

Anonim, 2008. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.17/Men/2008 Tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Anonim, 2006. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam Satker Rehabilitasi Dan Pengelolaan Terumbu Karang (Coremap II) dan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan Dan Perikanan, 2006.*Buku Panduan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat.* Jakarta.

Anonim, 2009. Direktorat Produk Pariwisata Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF-Indonesia Januari 2009.

Anonim, 2010. Dokumen RPJM Desa Bahoi Tahun 2010 – 2015

Anonim, 2014. Keputusan Hukum Tua Nomor : 140/2/20.11/VII-2014

Anonim, 2010. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut Desa Bahoi.

Anonim, 2010. Surat Keputusan Hukum Tua No.140/3/20.11/VI-2010 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Desa Bahoi.

Sumber lain :

Anonim,
2014.<http://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian/> diakses 18 November 2014 Jam 05.37PM